

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemenuhan hak-hak anak dari perkawinan campuran dapat dilihat dari dua perspektif hukum utama: hukum perdata internasional dan hukum perdata Islam. Dalam konteks hukum perdata internasional, pemenuhan hak-hak anak dari perkawinan campuran melibatkan pertimbangan mengenai yurisdiksi, pengakuan, dan pelaksanaan putusan hukum.² Beberapa prinsip yang dapat diterapkan meliputi:

Yurisdiksi: Menentukan di negara mana hukum perdata akan berlaku, khususnya terkait hak-hak anak. Beberapa negara mungkin memiliki aturan hukum yang berbeda dalam hal perawatan anak, hak asuh, dan dukungan anak.

Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan: Jika perkawinan campuran menghasilkan putusan hukum terkait hak-hak anak di satu negara, pertanyaannya adalah apakah putusan tersebut diakui dan dapat dilaksanakan di negara lain³

Dalam hukum perdata Islam, pemenuhan hak-hak anak dari perkawinan campuran dipandang dari perspektif syariah. Beberapa prinsip yang relevan dapat mencakup:

Perawatan Anak: Hukum Islam mengakui hak-hak anak terkait perawatan, pendidikan, dan nafkah. Kedua orang tua, terlepas dari agama

² Eekelaar, J., & Nhlapo, T. (eds.) (1998). *The Changing Family: International Perspectives on the Family and Family Law*. Hart Publishing.

³ Hodgkin, R., & Newell, P. (2007). *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*. United Nations Children's Fund (UNICEF).

mereka, diharapkan memenuhi kewajiban ini. Pemisahan Harta dan Pewarisan: Hukum Islam juga mengatur pemisahan harta antara pasangan dalam perkawinan. Hal ini dapat mempengaruhi hak-hak anak terkait warisan dan perlindungan ekonomi mereka.⁴

Penting untuk dicatat bahwa implementasi hukum perdata internasional dan hukum perdata Islam dapat bervariasi antara negara dan wilayah. Negara dengan mayoritas penduduk Muslim mungkin lebih cenderung mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam dalam menangani perkawinan campuran yang melibatkan pihak Muslim.

Penting bagi pasangan yang terlibat dalam perkawinan campuran untuk mendapatkan nasihat hukum yang memadai yang dapat mempertimbangkan kedua perspektif ini, terutama jika ada perbedaan pandangan atau konflik antara hukum perdata internasional dan hukum perdata Islam.

Latar belakang penelitian mengenai pemenuhan hak-hak anak dari perkawinan campuran dari perspektif hukum perdata internasional dan hukum perdata Islam dapat dipotret dengan beberapa pertimbangan kunci:

Globalisasi dan Mobilitas Penduduk, Meningkatnya globalisasi telah menyebabkan peningkatan mobilitas penduduk, termasuk perkawinan antar-negara dan antar-budaya. Dengan adanya perkawinan campuran, timbul pertanyaan kompleks terkait yurisdiksi, pengakuan, dan penegakan hukum hak-hak anak di berbagai negara.⁵

⁴ Wahyu Rahmi. Perlindungan Hak Hadhanah Anak Dalam Perkawinan Campuran. UIN ar-Raniry Banda Aceh. 2019. h 15.

⁵ Freeman, M. D. A. (2012). *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Article 3: The Best Interests of the Child*. Brill | Nijhoff

Perlindungan Hak-hak Anak, Hak-hak anak diakui sebagai hak asasi manusia dan mendapatkan perhatian khusus dalam berbagai instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Dalam konteks perkawinan campuran, penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi tanpa diskriminasi berdasarkan asal usul atau agama orang tua. Perbedaan antara hukum perdata internasional dan hukum perdata Islam dapat menciptakan potensi konflik hukum yang mempengaruhi pemenuhan hak-hak anak. Penting untuk memahami bagaimana hukum-hukum ini berinteraksi dan bagaimana konflik dapat diatasi untuk memastikan kepentingan terbaik anak.⁶

Pengaruh Budaya dan Agama, Budaya dan agama memiliki peran penting dalam menentukan norma-norma pernikahan, hak-hak anak, dan pemisahan harta dalam perkawinan campuran. Pemahaman mendalam terhadap norma-norma ini diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi hukum tidak hanya mematuhi aspek-aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama.⁷

Pada perkawinan campuran tersebut, setelah perkawinan campuran dilaksanakan maka mulai muncul permasalahan-permasalahan hukum akibat dilaksanakannya perkawinan tersebut. Salah satu hal yang biasanya menjadi kendala bagi orang yang melaksanakan pernikahan beda kewarganegaraan, baik di dalam maupun di luar negeri, adalah mengenai perlindungan hukum apabila

⁶ Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana dkk. Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. Prosiding KS Riset & PKM. Vol 2 No 1. ISSN: 2442-4480.

⁷ Bowen, J. R. (2003). *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge University Press.

dalam perkawinan di Indonesia misalnya bagaimana status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran, bagaimana hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan campuran terhadap harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya, bagaimana apabila terjadi perceraian yang berimbas dalam hal pembagian harta, hak asuh anak dan sebagainya.

Hak Waris dan Pemisahan Harta, Perkawinan campuran juga dapat memunculkan pertanyaan tentang hak waris anak, khususnya jika ada perbedaan hukum positif dalam hal pewarisan di antara negara-negara yang terlibat. Perlindungan Anak dalam Situasi Konflik, Jika terjadi perceraian atau konflik antara pasangan dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda, perlindungan anak perlu diperhatikan dengan cermat. Hal ini termasuk perawatan anak dan hak asuh.⁸ Salah satu yang menjadi subjek di penelitian ini adalah beberapa pasangan yang salah satunya berasal dari luar Indonesia tepatnya adalah Australia. Hal ini menjadi suatu permasalahan yang bisa dikaji lebih mendalam mengenai peraturan dari masing-masing negara tersebut dalam mengatur hukum mewaris.

Di Indonesia, pengakuan status hukum anak dari perkawinan campuran lebih rumit karena berbagai sistem hukum (nasional, agama, adat) dan ketidakpastian dalam pendaftaran perkawinan.⁹ Berbeda dengan yang terjadi di Australia, pengakuan status hukum lebih jelas dan konsisten.¹⁰ Di Indonesia,

⁸ Taufika Hidayati, Yusuf Hanafi Pasaribu. Pewarisan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Antar Negara. *Adliya Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*. Vol 15 No 2. 2021.

⁹ Wahyuni, E. S., & Handayani, I. G. A. K. R. (2018). "Perkawinan Campuran dan Implikasinya terhadap Status Kewarganegaraan Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 162-179.

¹⁰ Fehlberg, B., & Millbank, J. (2014). "Wills, Estates, and Inheritance: The Australian

kewarganegaraan ganda bisa menimbulkan masalah dalam hak waris, terutama jika salah satu negara tidak mengakui kewarganegaraan ganda.¹¹ Di Australia, kewarganegaraan ganda diakui, tetapi masalah bisa timbul jika ada perbedaan hukum waris antara negara-negara yang terlibat. Selain itu di Indonesia, hukum adat dan agama bisa mendiskriminasi anak-anak dari perkawinan campuran dalam hak waris. Di Australia, hukum waris bersifat sekuler dan tidak mendiskriminasi berdasarkan status perkawinan orang tua.¹²

Permasalahan-permasalahan yang telah diungkap tersebut, tentu saja menyulitkan lembaga perkawinan di Indonesia dalam proses penyelesaiannya karena mereka melangsungkan perkawinannya di luar negeri. Keadaan ini memberikan anggapan bahwa Undang-undang Perkawinan dinilai belum mampu memberikan perlindungan terhadap warganya yang melangsungkan pernikahan berbeda. Sehingga tidak adanya kepastian hukum, padahal mereka adalah warga negara yang seharusnya mempunyai hak untuk dilindungi oleh hukum di Indonesia¹³

1.2 Rumusan Masalah

Dari konteks penelitian diatas upaya menjadi lebih terarah maka penulis akan rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum anak hasil perkawinan campuran menurut hukum

Context." *Sydney Law Review*, 36(4), 591-619.

¹¹ Menski, W. (2006). *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa*. Cambridge: Cambridge University Press.

¹² Gaebler, R. (2015). "Comparative Analysis of Inheritance Laws: Australia and Indonesia." *Journal of Comparative Family Law*, 23(3), 289-314.

¹³ Cammack, M. E., Young, L. A., & Heaton, T. B. (2007). *Islamic Marriage and Divorce Law in the Philippines and Indonesia*. Brigham Young University Law Review, 2007(3), 1139-1176.

nasional Indonesia dan Australia, terutama terkait dengan hak warisnya?

2. Bagaimana penyelesaian perkara waris antara pasangan Indonesia dan Australia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk memaparkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status hukum anak hasil perkawinan campuran menurut hukum nasional Indonesia dan Australia, terutama terkait dengan hak warisnya
2. Untuk menganalisis penyelesaian perkara waris antara pasangan Indonesia dan Australia

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Rekomendasi Hukum, Menyediakan dasar bagi perbaikan atau penyempurnaan dalam regulasi hukum internasional dan hukum Islam untuk lebih memenuhi hak-hak anak dari perkawinan campuran. Perlindungan Anak, Membantu merancang kebijakan dan praktik hukum yang lebih baik untuk melindungi hak-hak anak dalam situasi perkawinan campuran, baik dari segi hukum internasional maupun hukum Islam.

Harmonisasi Hukum, Memberikan pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana hukum perdata internasional dan hukum Islam dapat diharmonisasi untuk mencapai perlindungan hak-hak anak yang optimal. Pendidikan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Menyediakan dasar untuk pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait hak-hak anak dari perkawinan campuran, baik dari perspektif hukum perdata internasional maupun hukum Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Pemahaman yang lebih baik, memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai hak-hak anak dalam konteks perkawinan campuran, khususnya dalam situasi yang melibatkan perbedaan hukum perdata internasional dan hukum perdata Islam.

Perlindungan Hak Anak yang Lebih Efektif, menyediakan dasar untuk peningkatan perlindungan hak-hak anak di dalam perkawinan campuran, memastikan bahwa kepentingan terbaik anak diutamakan dan diperhatikan dengan baik. Pemahaman Multikultural, mendukung pemahaman multikultural dalam masyarakat, terutama di tempat-tempat dengan keberagaman budaya dan agama, dengan memberikan pandangan tentang cara memperlakukan hak-hak anak dalam konteks perkawinan campuran.

Sosialisasi dan Pendidikan, masyarakat memberikan bahan untuk sosialisasi dan pendidikan masyarakat terkait hak-hak anak dan

kompleksitas hukum yang terlibat dalam perkawinan campuran. Pengaruh pada Kebijakan Publik, menyediakan dasar bagi pembuat kebijakan untuk memperbarui atau membuat kebijakan yang mendukung pemenuhan hak-hak anak, terutama dalam konteks perkawinan campuran.

b. Bagi Penulis/Peneliti:

1) Kontribusi Akademis

Memberikan kontribusi pada pengetahuan akademis dengan mengeksplorasi dan mengembangkan wawasan tentang hak-hak anak dari perkawinan campuran dalam perspektif hukum perdata internasional dan hukum perdata Islam

2) Pengembangan Keahlian

Memperluas pemahaman penulis tentang aspek-aspek hukum perdata internasional dan hukum perdata Islam, mengembangkan keahlian dalam penelitian hukum komparatif, dan memperdalam pengetahuan tentang kompleksitas hubungan antara hukum dan agama.

3) Publikasi dan Presentasi Ilmiah

Membuka peluang untuk publikasi ilmiah, presentasi di konferensi, dan berbagi temuan penelitian melalui forum ilmiah, yang dapat meningkatkan reputasi penulis dan berkontribusi pada perkembangan pengetahuan

4) Menginspirasi Penelitian Lanjutan

Menjadi sumber inspirasi untuk penelitian lanjutan dan dapat mendorong penelitian oleh peneliti lain dalam bidang yang sama atau terkait.

5) Pengaruh pada Pembentukan Opini

Memiliki potensi untuk mempengaruhi pembentukan opini dan pandangan terkait pemenuhan hak-hak anak dari perkawinan campuran di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki dampak yang positif dan dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan perlindungan hak-hak anak dalam konteks perkawinan campuran dari perspektif hukum perdata internasional dan hukum perdata Islam.

1.5 Penegasan Istilah

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini, dibagi dalam dua kategori yaitu penegasan secara konseptual dan operasional.

1. Penegasan Konseptual

Agar di dalam penelitian tidak terjadi adanya penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah pada judul penelitian ini. Istilah yang perlu peneliti jelaskan adalah, sebagai berikut:

a. Konsekuensi Hukum

Konsekuensi hukum adalah dampak yang timbul akibat dari suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Konsekuensi hukum bisa berupa sanksi, baik dalam bentuk pidana, perdata, maupun administratif, yang diberikan kepada individu atau entitas yang melanggar hukum. Misalnya, dalam konteks perdata, jika seseorang melanggar perjanjian kontrak, konsekuensi hukumnya adalah kewajiban untuk membayar ganti rugi. Sedangkan dalam konteks pidana, pelanggaran terhadap hukum pidana bisa berujung pada hukuman penjara atau denda.¹⁴

b. Hak Waris Anak

Hak waris anak mengacu pada hak anak untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tuanya setelah mereka meninggal. Dalam hukum perdata di Indonesia, anak-anak sah memiliki hak yang diakui oleh Undang-Undang untuk mewarisi harta orang tuanya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki hak waris yang jelas, sementara anak-anak yang lahir di luar perkawinan juga memiliki hak tertentu dalam situasi tertentu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Pembagian warisan bagi anak diatur oleh Hukum Waris Islam bagi umat Muslim dan oleh KUHPerdata bagi non-Muslim, dengan porsi yang biasanya ditentukan berdasarkan hubungan darah.¹⁵

¹⁴ Nindito, I. A. (2019). *Hukum Perdata di Indonesia: Pengantar dan Pembahasan*. Bandung: PT Refika Aditama.

¹⁵ Ali, M. Z. (2022). *Hukum Keluarga dan Hak Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media.

c. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan, agama, atau etnisitas. Di Indonesia, perkawinan campuran diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perkawinan campuran, sering kali muncul tantangan hukum, seperti masalah kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, hak waris, serta status properti yang dimiliki oleh pasangan dari negara yang berbeda. Hukum di Indonesia mengizinkan perkawinan campuran dengan beberapa syarat administratif, salah satunya adalah memenuhi ketentuan hukum di negara asal pasangan.¹⁶

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional dari judul skripsi "Konsekuensi Hukum terhadap Hak Waris Anak dari Perkawinan Campuran" dapat diuraikan dengan menguraikan variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian, yakni "konsekuensi hukum," "hak waris anak," dan "perkawinan campuran". Secara operasional, *konsekuensi hukum* di sini merujuk pada dampak hukum yang terjadi sebagai akibat dari status anak yang lahir dari perkawinan campuran dalam hal pembagian harta warisan. Konsekuensi ini dapat berupa hak-hak yang diperoleh atau hilang karena adanya perbedaan status kewarganegaraan, agama, atau status hukum lainnya. Studi ini akan mengkaji aturan hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁶ Kurniawan, Y. (2023). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Tinjauan Atas Perkawinan Campuran*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.

dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, serta aturan internasional yang relevan.

1.6 Tahapan-Tahapan Penelitian

Dalam sebuah penelitian kualitatif tentu tidak lepas dari tahap-tahap penelitian. Tahap-tahap penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang keseluruhan perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis hingga penulisan laporan. Tahap-tahap yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penentuan topik penelitian

Pada tahap awal, peneliti menentukan topik atau isu hukum yang akan dibahas. Penentuan topik penelitian ini didasarkan pada permasalahan hukum yang relevan dan aktual, misalnya isu-isu yang berkaitan dengan pelaksanaan hak waris, penerapan suatu undang-undang, atau penyelesaian sengketa hukum.

b. Perumusan masalah

Tahapan ini penting untuk menentukan fokus penelitian. Masalah hukum dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian. Masalah-masalah tersebut biasanya terkait dengan ketidakjelasan norma hukum, konflik norma, atau bagaimana penerapan suatu norma dalam praktik.

c. Pengumpulan bahan hukum

- Bahan Hukum Primer: Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan

(yurisprudensi), serta dokumen resmi lainnya.

- Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur hukum, buku teks, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli (doktrin).
- Bahan Hukum Tersier: Merupakan bahan penunjang yang membantu peneliti memahami bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

d. Analisis bahan hukum

- Interpretasi hukum: Menganalisis dan menafsirkan peraturan perundang-undangan atau norma hukum.
- Sistematisasi hukum: Mengidentifikasi dan mengelompokkan norma hukum ke dalam sistem hukum yang berlaku.
- Konsistensi norma hukum: Menilai apakah ada konflik atau tumpang tindih antara berbagai peraturan atau prinsip hukum yang berlaku.
- Penalaran hukum: Membuat argumentasi yang logis berdasarkan bahan hukum yang ada untuk menjawab permasalahan hukum yang diajukan.

e. Penarikan kesimpulan

- Setelah menganalisis bahan hukum, peneliti menarik kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil kajian terhadap norma-norma hukum yang relevan.

- Kesimpulan dalam penelitian normatif biasanya bersifat normatif-preskriptif, artinya memberikan solusi atau rekomendasi bagaimana norma hukum seharusnya diterapkan.

f. Penyusunan laporan penelitian

Tahap akhir dari penelitian adalah menyusun laporan penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, atau artikel ilmiah. Laporan ini memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis bahan hukum, kesimpulan, dan rekomendasi.

g. Rekomendasi

Peneliti memberikan rekomendasi yang mungkin berupa saran perbaikan terhadap norma hukum, usulan penegakan hukum, atau langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan hukum yang ditemukan dalam penelitian.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian yang berjudul Konsekuensi Hukum terhadap Hak Waris Anak dari Perkawinan Campuran menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode komparatif terhadap hukum di Indonesia dan Australia. Berikut adalah rincian metode penelitian yang dapat digunakan:

a) Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari sumber-sumber hukum yang relevan, seperti:

- Sumber Primer: Undang-Undang, peraturan pemerintah, dan

putusan pengadilan yang relevan baik di Indonesia maupun Australia.

- Sumber Sekunder: Buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan literatur lain yang membahas perkawinan campuran dan hak waris anak dari perspektif yuridis.

b) Teknik Pengumpulan Data

- Inventarisasi Bahan Hukum: Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber hukum dan literatur yang ada. Peneliti akan mencari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia dan Australia, serta literatur akademik yang mendukung analisis komparatif tersebut.
- Studi Pustaka: Peneliti akan melakukan studi pustaka dengan mengkaji literatur-literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian, baik di Indonesia maupun Australia.

c) Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan komparatif. Data dianalisis secara normatif dengan meninjau ketentuan hukum yang ada, kemudian dibandingkan antara hukum di Indonesia dan Australia, untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan implikasi hukumnya.

- Deskriptif Analitis: Menjelaskan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan Australia terkait hak waris anak dari perkawinan campuran.

- **Komparatif:** Melakukan perbandingan antara sistem hukum kedua negara untuk menemukan bagaimana hukum kedua negara memperlakukan anak dari perkawinan campuran dalam konteks hak waris.

1.8 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut:

Bagian Awal: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Penulisan skripsi ini nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub-sub bab tersendiri, antara lain:

Bab I Pendahuluan: Pada bab ini penyusun akan menulis tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka: Berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan perlindungan hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan campuran berdasarkan hukum positif dan hukum islam. Pada bab ini juga berisi mengenai penelitian terdahulu.

Bab III Pembahasan 1: Pada bab ini, akan dibahas mengenai status hukum anak hasil perkawinan campuran menurut hukum nasional Indonesia

dan Australia terutama terkait dengan hak warisnya

Bab IV Pembahasan 2: pada bab ini akan dibahas mengenai bagaimana penyelesaian perkara waris antara pasangan Indonesia dan Australia

BAB V Penutup: Berisikan tentang kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan mengenai perlindungan hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan campuran berdasarkan hukum di Indonesia dan Australia dan mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.